

BANTUAN HUKUM

ADVOKAD

- Advokat di atur dalam 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat .
- Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (**UU Advokat**) menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan UU Advokat.
- Sebelum diberlakukannya UU Advokat, maka yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- Sedangkan yang dimaksud dengan pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya.
- setelah diberlakukannya UU Advokat, maka tidak lagi dikenal istilah pengacara biasa (pengacara praktek), karena berdasarkan Pasal 32 UU Advokat dinyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktek, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat.

- Syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat diatur dalam UU 18/2003 ttg Advokat. Pasal 2 ayat (1) "yg dpt diangkat sbg advokat adlh sarjana yg berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (pkpa) yg diadakan oleh organisasi advokat"

pasal 3 ayat (1) yaitu :

- a. WNI
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tdk berstatus PNS atau Pejabat Negara.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 thn
- e. Berijazah Sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum

- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat.
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat.
- h. Tdk pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yg diancam 5 thn atau lebih.
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil dan mempunyai integritas tinggi.

Peraturan PERADI no.1 tahun 2015 pasal 5 ayat (2).
Ada 4 syarat calon advokat yang hendak menjalani magang yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat Negara.
- d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU 18/2003 ttg Advokat.

Ada 4 poin penting utk dapat diangkat sbg advokat yaitu:

1. Sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum.
2. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yg diadakan oleh organisasi Advokat.
3. Lulus Ujian Profesi Advokat
4. Magang sekurang2nya 2 Tahun.

- hak yang disebut oleh undang-undang No. 18 tahun 2003 yang dituangkan pada Bab IV dengan Title hak dan kewajiban.

1. Hak kebebasan dan kemandirian (independen)

Hak kebebasan dan kemandirian diatur dalam pasal 14 dan 15, sebagai berikut :

- Pasal 14

“ Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 15

- “Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.



2. Hak imunitas

Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkaranya yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika menjalankan profesinya itu. Dalam pasal 16 dan pasal 18 ayat 2, sebagai berikut :

- Pasal 16

“ Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

- Pasal 18

“ Advokat tidak dapat diidentikkan dengan klien nya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.”



3. Hak meminta informasi

Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri advokat, baik karena kepentingan menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya (klien), hal ini dituangkan dalam pasal 17, sebagai berikut :

- Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Hak ingkar

Seorang advokat berhak untuk mengajukan keberatan –keberatannya dalam persidangan. Ia berhak melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) terhadap perkara yang di belanya. Dalam hal pidana, ia berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari , mengajukan keberatan dan menganulir segala tuntutan jaksa bahkan atas segala putusan dalam persidangan atau keberatannya karena keberatan kliennya sebagai terdakwa yang untuk mengajukan banding, kasasi, dan seterusnya. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981.